

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu penyumbang terbesar penerimaan negara dalam bidang perpajakan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Berdasarkan data dari Informasi APBN 2021 yang disusun oleh Tim Kementerian Keuangan, pada tahun 2016-2019 terjadi peningkatan penerimaan PPh dengan rata-rata sebesar 5,0% seiring dengan peningkatan ekonomi dan kenaikan harga komoditas. Pada tahun 2020, penerimaan PPh berkontraksi sebesar 13,2% akibat penurunan ekonomi dan pemberian insentif fiskal pandemi covid-19. Pada tahun 2021, penerimaan PPh diperkirakan tumbuh sebesar 2,0%. Hal ini disebabkan pemulihan harga komoditas dan membaiknya kondisi perekonomian akibat pandemi Covid-19 (Kementerian Keuangan, 2021a).

Faktor peningkatan ekonomi salah satunya dipengaruhi oleh peningkatan jumlah UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) setiap tahun. Berdasarkan data yang diolah oleh Badan Pusat Statistik (Badan Pusat Statistik(BPS), 2017),

selama tahun 2015-2018 terjadi peningkatan jumlah UMKM di Indonesia dengan rata-rata peningkatan sebesar 2,70% per tahun. Hal ini juga memberikan peluang kepada pemerintah untuk meningkatkan penerimaan perpajakannya. Dalam menanggapi hal tersebut, pemerintah melakukan optimalisasi dan reformasi di bidang perpajakan dengan menerbitkan regulasi terkait sistem perpajakan bagi UMKM yang efektif dan tepat sasaran.

Reformasi regulasi perpajakan bagi UMKM mulai dibentuk tahun 2013 melalui terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, dimana Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu dikenai PPh yang bersifat Final baik Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) maupun Wajib Pajak Badan (WP Badan) tertentu. Cara perhitungannya adalah Peredaran Bruto dikalikan dengan tarif 1% bersifat Final. Sebelum regulasi ini diterbitkan, perpajakan bagi UMKM masih menggunakan tarif umum (tarif progresif) yang dijelaskan dalam Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 untuk WP OP atau tarif PPh Badan untuk WP Badan.

Dalam rangka meningkatkan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Dengan diterbitkannya peraturan ini, diharapkan mampu memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi pelaku

UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Cara perhitungan PPh bagi UMKM dengan peraturan ini adalah Peredaran Bruto dikalikan tarif 0,5% bersifat Final.

Peningkatan realisasi penerimaan pajak UMKM dari yang ditargetkan akan tercapai apabila dilakukan secara efektif, tidak terkecuali KPP Pratama Sukabumi. KPP Pratama Sukabumi merupakan salah satu kantor pelayanan pajak yang telah mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sejak ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2018. Wilayah kerja KPP Pratama Sukabumi meliputi Kota dan Kabupaten Sukabumi, dengan jumlah UMKM yang tercatat berdasarkan data yang diolah oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebanyak 348.402 unit usaha pada tahun 2018 dengan pertumbuhan jumlah UMKM sebesar 6,18% per tahunnya dan jumlah Wajib Pajak yang telah melakukan setoran pajak pada tahun 2018 sebanyak 10.023 Wajib Pajak (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, n.d.-b), tentu hal ini menjadi potensi yang besar bagi KPP Pratama Sukabumi untuk meningkatkan realisasi penerimaan perpajakannya. Oleh karena itu, dalam pengimplementasian Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 harus dilakukan secara efektif agar target penerimaan pajak dapat tercapai.

Atas uraian permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan tinjauan efektivitas atas pengimplementasian Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Sukabumi. Sehingga melalui Karya Tulis Tugas Akhir ini penulis akan mengangkat judul “TINJAUAN IMPLEMENTASI PERATURAN

PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 BAGI UMKM DI KPP PRATAMA SUKABUMI”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kontribusi penerimaan pajak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap total penerimaan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) di KPP Pratama Sukabumi?
- b. Apa saja upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Sukabumi?
- c. Apa saja kendala yang dihadapi atas pemberlakuannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Sukabumi?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai penulis melalui penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui kontribusi penerimaan pajak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) di KPP Pratama Sukabumi.
- b. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Sukabumi dalam meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
- c. Mengetahui kendala yang dihadapi KPP Pratama Sukabumi atas pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, permasalahan yang dibahas oleh penulisan terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Penulis memberikan batasan penelitian hanya pada KPP Pratama Sukabumi dengan mengambil sampel data penerimaan perpajakan dari WP yang menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama pada tahun pajak 2018, 2019, dan 2020.
- b. Penulis memberikan batasan penelitian hanya pada KPP Pratama Sukabumi dengan melakukan wawancara terhadap pegawai yang bertugas mengelola data penerimaan perpajakan WP yang menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Sukabumi pada tahun pajak 2018, 2019, dan 2020.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulis mengharapkan penulisan Karya Tulis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, antara lain manfaatnya adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan dan wawasan bagi Wajib Pajak, baik orang pribadi ataupun badan tentang bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Selain itu, penulisan karya tulis ini diharapkan dapat menjadi referensi ataupun acuan yang dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menjadikan dasar penelitian tentang bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di masa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi penulis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terkait bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018.

2. Bagi Pelaku UMKM

Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi UMKM yang memenuhi syarat dan ketentuan untuk menjalankan kewajiban perpajakan terkait penggunaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, serta mendorong kepatuhan perpajakan bagi UMKM dan pelaku usaha lainnya.

3. Bagi Fiskus

Penelitian ini diharapkan dapat membantu fiskus dalam menganalisa dan mengevaluasi implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada setiap satuan kerja secara menyeluruh, efektif, dan tepat sasaran.

4. Bagi Peneliti Berikutnya

Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penulisan dan penelitian karya tulis selanjutnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, serta penulis berharap dengan penulisan karya tulis ini dapat bermanfaat untuk mengevaluasi dan meningkatkan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 secara umum dan secara khusus bagi KPP Pratama Sukabumi.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat gambaran umum karya tulis tugas akhir yang disusun oleh penulis. Gambaran umum tersebut diuraikan dalam latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan dari karya tulis.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini memuat gambaran mengenai teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan terkait topik karya tulis tugas akhir ini. Penulis akan memaparkan gambaran umum terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan bagaimana pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.03/2018.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat pembahasan atas topik karya tulis tugas akhir, yaitu tinjauan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 bagi UMKM di KPP Pratama Sukabumi. Pembahasan ini didasarkan pada landasan teori serta tinjauan dari data dan fakta terkait penerimaan perpajakan yang berasal dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 selama tahun pajak 2018, 2019, dan 2020 yang tersedia di KPP Pratama Sukabumi serta hasil dari wawancara salah satu pegawai yang mengelola data yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas penulis di KPP Pratama Sukabumi. Pada bagian ini, penulis akan meninjau bagaimana penerimaan perpajakan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 melalui tinjauan terhadap kontribusi penerimaan pajak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Final (PPh Final), selain itu meninjau

kendala dan upaya yang dihadapi KPP Pratama Sukabumi dalam pengimplementasian Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

BAB IV SIMPULAN

Dalam bab ini memuat kesimpulan dari hasil tinjauan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 bagi UMKM di KPP Pratama Sukabumi pada tahun pajak 2018 sampai dengan tahun 2020 yang telah disusun oleh penulis beserta saran dan masukan atas kesimpulan tersebut.